



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin adanya kepastian hukum dalam mewujudkan ketertiban masyarakat melalui penegakan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, perlu mengatur mengenai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan, perlu ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

- 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
dan  
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi materi Peraturan Daerah yang bersangkutan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pejabat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pejabat Penyidik Polri adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
10. Kode Etik Profesi Pejabat PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan

Daerah tentang Pejabat PPNS dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 2

Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang dikoordinasikan melalui Sekretariat Pejabat PPNS.

#### Bagian Kedua

##### Tugas

##### Pasal 3

- (1) Pejabat PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat PPNS berkoordinasi dengan Pejabat Penyidik Polri.

#### Bagian Ketiga

##### Wewenang

##### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pejabat PPNS antara lain berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Polri bahwa tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Pejabat Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam wilayah Daerah.

### BAB III

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak

##### Pasal 5

- (1) Selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS, Pejabat PPNS dapat diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan berdasarkan indikator kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

##### Bagian Kedua

##### Kewajiban

##### Pasal 6

Pejabat PPNS sesuai dengan bidang tugasnya berkewajiban:

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran tindak pidana atas Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
  - 1) pemeriksaan tersangka;

- 2) pemasukan rumah;
  - 3) penyitaan barang;
  - 4) pemeriksaan saksi; dan
  - 5) pemeriksaan tempat kejadian;
- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polri dalam wilayah hukumnya; dan
  - d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Pejabat PPNS.

BAB IV  
PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN  
PEMBERHENTIAN PEJABAT PPNS

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Pengangkatan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
  - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan ruang III/a;
  - c. pendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
  - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
  - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
  - f. setiap unsur penilaian kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - g. mengikuti serta lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 8

- (1) Bupati mengajukan usulan pengangkatan calon Pejabat PPNS sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian bidang hukum.
- (2) Keputusan pengangkatan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum setelah mendapatkan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 9

- (1) Usulan pengangkatan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) antara lain melampirkan :
  - a. surat keterangan wilayah kerja Pejabat PPNS yang diusulkan;
  - b. fotokopi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) di bidang penyidikan yang dilegalisir;
  - c. surat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
  - d. undang-undang yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Pejabat PPNS;
  - e. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir;
  - f. fotokopi keputusan pengangkatan jabatan/pangkat terakhir yang dilegalisir;
  - g. fotokopi ijasah yang dilegalisir;
  - h. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah;
  - i. fotokopi penilaian kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir; dan
  - j. pas photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat), kecuali untuk ayat (1) huruf j.

#### Bagian Kedua

#### Pelantikan

#### Pasal 10

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga

puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pengangkatan Pejabat PPNS.

- (3) Lafal sumpah atau janji Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah/ berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/ atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

### Bagian Ketiga

### Pemberhentian

#### Pasal 11

- (1) Pemberhentian Pejabat PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung.
- (3) Keputusan pemberhentian Pejabat PPNS ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
  - a. berhenti sebagai PNS;

- b. atas permintaan sendiri;
- c. melanggar disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pejabat PPNS, dan/ atau
- e. meninggal dunia.

#### Pasal 12

Pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 11, dikoordinir oleh SKPD yang membidangi kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan.

### BAB V

#### KARTU TANDA PENGENAL

#### Pasal 13

- (1) Pejabat PPNS diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keabsahan wewenang Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya dan dapat diperpanjang.
- (5) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Pengenal.
- (6) Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau pejabat yang ditunjuk.

### BAB VI

#### KODE ETIK PEJABAT PPNS

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pejabat PPNS wajib menaati peraturan perundang-

undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab dengan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. integritas;
  - b. kompetensi;
  - c. obyektifitas; dan
  - d. independensi.
- (2) Selain berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai kode etik.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
  - b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
  - c. menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
  - d. mendahulukan kewajiban daripada hak;
  - e. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
  - f. bersikap jujur dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
  - g. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
  - h. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
  - i. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
  - j. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
  - k. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hak asasi manusia;
  - l. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
  - m. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
  - n. ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

- (4) Setiap Pejabat PPNS yang dalam pelaksanaan tugasnya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka penegakan pelaksanaan kode etik Pejabat PPNS, Pemerintah Daerah membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kehormatan Kode Etik terdiri atas 2 orang unsur Pimpinan Sekretariat Pejabat PPNS, dan masing-masing 1 (satu) orang dari unsur SKPD yang membidangi kepegawaian, unsur SKPD yang membidangi pengawasan serta unsur bagian yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah.
- (4) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegakan kode etik Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB VII

#### PELAKSANAAN PENYIDIKAN

#### Pasal 16

- (1) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan harus:
  - a. telah dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji sebagai Pejabat PPNS;
  - b. dilengkapi kartu tanda pengenal Pejabat PPNS; dan
  - c. dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Atasan Pejabat PPNS.

- (3) Dalam hal Atasan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan Pejabat PPNS, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh Pejabat PPNS yang bersangkutan diketahui oleh pimpinan SKPD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan sesuai dengan bidangnya, Pejabat PPNS di lingkungan SKPD berkoordinasi dengan sekretariat Pejabat PPNS.
- (5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat PPNS berkoordinasi dengan Pejabat Penyidik Polri selaku koordinator pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat PPNS di lingkungan SKPD wajib melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Bupati melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan dengan Sekretariat Pejabat PPNS.

## BAB VIII

### SEKRETARIAT PEJABAT PPNS

#### Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan koordinasi Pejabat PPNS dibentuk Sekretariat Pejabat PPNS dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *Ex Officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan dibantu oleh Pelaksana Tugas Harian yang dijabat oleh Kepala Satpol PP.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

#### Pasal 18

- (1) Setiap PNS yang memenuhi syarat dapat ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi, Pejabat PPNS dapat diikutsertakan dalam bimbingan teknis di bidang penyidikan.
- (3) Penugasan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat PPNS meliputi:
  - a. pembinaan dan pengawasan umum;
  - b. pembinaan dan pengawasan teknis; dan
  - c. pembinaan dan pengawasan operasional.
- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Pembinaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan.

BAB XI  
KERJASAMA  
Pasal 20

- (1) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 21

Pembiayaan untuk operasional dan pelaksanaan tugas Pejabat PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 1988 Nomor 3 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal     November 2015  
BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal     November 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI  
JAWA TENGAH : (8/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

I. UMUM

Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan pemikiran bahwa dalam rangka peningkatan penegakan hukum Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di Kabupaten Grobogan perlu mengatur Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Selain itu Peraturan Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan di daerah sehingga perlu ditinjau kembali berdasarkan Pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Ketentuan mengenai kewenangan Pejabat PPNS ini tidak mengurangi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukum atau dalam hal undang-undang tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan kepada Pejabat PPNS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah hak kepegawaian berdasarkan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah hak kepegawaian berdasarkan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip integritas” adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip kompetensi” adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).

huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip obyektifitas” adalah mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.

huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip independensi” adalah tidak memihak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “2 orang unsur Pimpinan Sekretariat Pejabat PPNS” adalah Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat Pejabat PPNS dan Kepala Satpol PP selaku Pelaksana Tugas Harian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pejabat Penyidik Polri sebagai koordinator pengawas Pejabat PPNS berwenang melaksanakan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan tugas Pejabat PPNS.

Ayat (6)

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah mengkoordinasikan rencana penyidikan kepada Sekretariat Pejabat PPNS.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain adalah instansi vertikal yang berada di daerah, Pejabat PPNS pemerintah daerah lain dan/atau masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.